



PUTUSAN

Nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 11 November 1982, agama Islam, pekerjaan guru honor, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Makassar, 03 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 20 Januari 2020 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 20 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada Ahad tanggal 06 Maret 2011 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/18/III/2011 tanggal 06 Maret 2011

Halaman 1 dari 25 putusan Nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar

3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 8 Tahun 10 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan di karunia 2 yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon yang masing-masing bernama:

- 1) ANAK, Umur 7 Tahun
- 2) ANAK, Umur 2 Tahun

4. Bahwa sejak juli 2011 pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :

- Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas dan sering berkata kasar kepada Pemohon (Sundala, Kongkong)
- Termohon saat marah sering meninggalkan rumah dalam waktu yang lama.
- Orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga.

6. Bahwa akibat kejadian terserbut Termohon meninggalkan tempat kediaman sejak bulan September 2019 sampai sekarang

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Halaman 2 dari 25 putusan Nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raji* kepada termohon (TERMOHON)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Pemohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator A. Hakam Muslim, SH., MH. sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Februari 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Konvesi

1. Bahwa, Termohon menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa, Termohon membenarkan Pemohon dan termohon suami istri yang sah, dan pada awal masa perkawinan bahwa setelah menikah termohon dan pemohon telah tinggal bersama dan hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muh. Bintang Anggara dan St. Nur Azizah;
3. Bahwa, tidak benar Termohon meninggalkan rumah di bulan September 2019, tetapi yang benar Tergugat hanya meninggalkan rumah mulai tanggal 22 November 2019 sampai Pemohon memasukkan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Makassar tanggal 20 Januari 2020;
4. Bahwa, benar Penggugat telah melakukan perselingkuhan berdasarkan bukti yang diperoleh Termohon;

Halaman 3 dari 25 putusan Nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Termohon mengeluarkan kata-kata kasar pada Pemohon karena melakukan kekerasan dan mengancam anaknya dan sudah tidak memperhatikan sekolah anak-anak;
6. Bahwa orangtua Pemohon sering mencampuri urusan rumah tangga;
7. Bahwa kendaraan yang biasa dipakai oleh Termohon untuk mengantar dan menjemput anak sekolah dipakai oleh keluarga Pemohon;
8. Bahwa tidak benar perkawinan yang telah dibina 8 (delapan) tahun tidak dapat lagi menjalin hubungan untuk saling berbagi kasih, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti terhadap anak Pemohon dan Termohon. Akan tetapi semua hubungan itu dapat dijalin apabila Pemohon sadar dan harus bersikap untuk saling memahami;

Dalam Rekonvensi

Bahwa apabila Pemohon mau menceraikan Termohon, Termohon menerimanya dengan syarat:

1. Penggugat Rekonvensi mohon agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap kedua anak yang bernama Muh. Bintang Anggara umur 7 tahun dan St. Nurazizah, umur 2 tahun;
2. Tergugat Rekonvensi membayar biaya pemeliharaan/ hadhanah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan atau Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa sepeda motor;
5. Tergugat membayar nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat rekonvensi sejak bulan September 2019, setiap bulannya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan jumlah keseluruhan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 putusan Nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
2. Bahwa adapun tuntutan Termohon, Pemohon hanya sanggup memberikan :
 - a. Biaya pemeliharaan untuk 2 (dua) orang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) setiap bulan;
 - b. Nafkah idah Pemohon hanya sanggup memberikan selama 3 bulan sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah selama 3 bulan);
 - c. Nafkah lampau selama 4 bulan, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikan oleh karena selama berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensui tetap membiayai Penggugat Rekonvensi, oleh karena Penggugat yang memegang ATM gaji tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam jawaban dan gugatan baliknya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/18/III/2011, tanggal 06 Maret 201, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocici, Kota Makassar, surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok telah bermaterai cukup dan telah *dinagsegelen* oleh kantor pos, bukti P;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, pihak Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Pemohon, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi saudara Pemohon dan Termohon istri Pemohon bernama Irna Santi;
- b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- c. Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon, Pemohon sulit untuk menemui anaknya, meskipun Pemohon tetap memberikan

Halaman 5 dari 25 putusan Nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Termohon dan anaknya, melalui ATM yang dipegang oleh Termohon;

- d. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2012;
- e. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- f. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon tidak menghargai Pemohon serta tidak puas dengan penghasilan Termohon sebagai guru honor serta tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- g. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019, Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama, dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling menghargai lagi;
- h. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi II : SAKSI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi saudara Pemohon dan Termohon istri Pemohon bernama Irna Santi;
- b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- c. Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon anak tersebut tetap diberikan nafkah oleh Pemohon, karena ATM Pemohon di pegang oleh termohon;
- d. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2012;
- e. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- f. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon tidak menghargai Pemohon serta tidak

Halaman 6 dari 25 putusan Nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puas dengan penghasilan Termohon sebagai guru honor serta tidak mau mendengar nasehat Pemohon;

- g. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019, Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama, dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling menghargai lagi;
- h. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan sedangkan pihak Termohon menerima sebagiann dan menolak sebagian;

Bahwa Termohon dalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama sebagai berikut:

Saksi I : SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Es Campur, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi berteman Termohon dan pemohon suami Termohon bernama Supriady;
- b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- c. Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon anak tersebut dididik dengan baik, baik pendidikan umum maupun pendidikan Agama;
- d. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2012;
- e. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- f. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon kurang memberikan nafkah untuk keperluan sehari-hari Termohon dan sering mengancam anak Pemohon serta Termohon selingkuh dengan perempuan bernama Rabiana Lestari melalui status Pemohon;

Halaman 7 dari 25 putusan Nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa Pemohon sebagai Guru Honorer yang penghasilannya sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan termohon juga mempunyai penghasilan sampingan yaitu Grab (ojek Online), sedangkan penghasilannya saksi tidak mengetahui;
- g. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019, Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama, dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling menghargai lagi;
- h. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi II : SAKSI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Es Campur, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- c. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi saudara kandung Termohon dan pemohon suami Termohon bernama Supriady;
- d. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- c. Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon anak tersebut dididik dengan baik, baik pendidikan umum maupun pendidikan Agama;
- d. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2012;
- e. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- f. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon kurang memberikan nafkah untuk keperluan sehari-hari Termohon dan sering mengancam anak Pemohon dengan korek gas serta Termohon selingkuh dengan perempuan bernama Rabiana Lestari melalui status Pemohon;
- g. Bahwa Pemohon sebagai Guru Honorer yang penghasilannya sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan ATM dipegang oleh

Halaman 8 dari 25 putusan Nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan termohon juga mempunyai penghasilan sampingan yaitu Grab (ojek Online), sedangkan penghasilannya saksi tidak mengetahui;

g. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019, Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama, dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling menghargai lagi;

h. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Termohon dan Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan sedangkan pihak Termohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan tidak ada lagi hal yang perlu disampaikan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap berpendirian pada permohonan dan jawaban/gugatan rekonvensinya semula yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini; ---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh Hakim Mediator A. Hakam Muslim, SH., MH., namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya maka perkara ini

Halaman 9 dari 25 putusan Nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan jawaban dalam Rekonvensi yang pada pokoknya bersedia memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) iddah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, mut'ah pemohon tidak sanggup memberikan karena motor yang dituntut oleh Termohon, pemohon menggunakan untuk aktivitas sehari-hari dan adapun nafkah lampau termohon tidak bersedia memberikan karena gaji Pemohon sebagai Pegawai Honor sudah diterima oleh Termohon setiap bulan melalui ATM Pemohon, adapun selebihnya Termohon tetap pada permohonannya semula, lalu atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, kemudian Replik dan Duplik tersebut selengkapnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon tersebut, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Apakah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar ?

Apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dengan kualifikasi (*avie qualifie*), yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkar bahkan sudah berpisah tempat tinggal, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 Rbg., karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863

Halaman 10 dari 25 putusan Nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P), berupa Kutipan Akta Nikah, dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R. Bg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 307, 308, 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, jawaban, replik, duplik, dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang sah, terbukti dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini;

Halaman **11** dari **25** putusan Nomor **297/Pdt.G/2020/PA.Mks**



2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019, selama itu sudah tidak saling menghiraukan seperti layaknya suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil yang telah diakui ternyata menyangkut tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dimana berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan harus mendapatkan gambaran yang cukup mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran ini apabila gugatan perceraian didasarkan pada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), untuk itu Majelis Hakim memberikan pertimbangan oleh karena telah dikuatkan saksi-saksi oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *"matri monial guilt"* tetapi *"broken marriage"* atau *"az-zawwaj al-maksuroh"* (*pecahnya rumah tangga*), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan

Halaman **12** dari **25** putusan Nomor **297/Pdt.G/2020/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut di atas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Halaman 13 dari 25 putusan Nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

- Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'idah itu di pihak perempuan";

- Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor

Halaman 14 dari 25 putusan Nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Pemohon Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 R. Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa Hadhanah, nafkah untuk 2 (dua) orang anak, nafkah iddah, Mut'ah, nafkah lampau yang dilalaikan (nafkah lampau) selama 4 (empat) bulan sebagaimana yang terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini :

Halaman **15** dari **25** putusan Nomor **297/Pdt.G/2020/PA.Mks**



1.-----

Tentang Hak Hadhanah

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Muh. Bintang Anggara, umur 7 tahun dan ANAK umur 2 tahun, kedua anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dan selama dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi anak tersebut sehat dan dirawat sendiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak azasi manusia menyebutkan “dimana setelah putusanya perkawinan seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak”, dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan “orang tua berkuasa mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat serta minatnya, demikian juga dalam Kompilasi hukum Islam Pasal 77 ayat (3) menyatakan “suami isteri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya”,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas telah menegaskan pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab oleh kedua orang tuanya, pemeliharaan anak bukan untuk dimonopoli salah satu dari orang tua anak, kedua orang tua

Halaman **16** dari **25** putusan Nomor **297/Pdt.G/2020/PA.Mks**



harus dapat memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak dalam keadaan suasana aman dan nyaman, anak harus dapat menjalani kehidupan secara bebas dan merdeka, terbebas dari pengekangan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak.

Menimbang, bahwa Undang-undang tentang perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2009 Pasal 4 menyebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” sehingga untuk menentukan pegasuhan anak dititikberatkan pada kepentingan anak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Muh. Bintang Anggara, umur 7b tahun, dan ANAK, umur 2 tahun keduanya dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, mereka sangat memerlukan belaian, kasih sayang, bimbingan dan pendidikan seorang ibu dalam perkembangannya, karena secara psikologis antara anak dengan ibunya mempunyai ikatan batin dan Penggugat tidak terbukti berkelakuan buruk sebagaimana Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak baik jasmani maupun rohani, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua anak tersebut tetap di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstrak hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri dan Yurisprudensi Nomor 110K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 dalam kaidah hukum menyatakan pertimbangan hukum dalam masalah hadlanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak;

Menimbang, bahwa siapapun yang memegang pemegang hak asuh anak, tidak berarti pihak yang tidak memegang hak asuh anak tidak boleh menjenguk, bermain atau mengajak anak-anak jalan-jalan, dan tidak berarti

Halaman **17** dari **25** putusan Nomor **297/Pdt.G/2020/PA.Mks**



pula menghilangkan kewajiban atau tanggung jawab terhadap anak-anak tersebut. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi : “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”;

Hal ini sesuai pula dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 45 yang berbunyi :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat putusan ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari kitab l’annah al-Thalibin Juz IV hlm. 102 yang diambil alih sebagai sandaran pertimbangan Majelis berbunyi:

2. Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda selama ia belum menikah dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai”.

Artinya: “Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda selama ia belum menikah dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai”.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung dan juga berdasarkan keterangan para saksi, Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang baik bagi untuk anaknya, Penggugat rekonvensi tidak cacat moral dan taat melaksanakan perintah Allah serta disayang oleh anaknya, sehingga tidak

Halaman 18 dari 25 putusan Nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah bagi anak-anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi untuk menjadi pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama Muh. Bintang Anggara, umur 7 tahun dan ANAK, umur 2 tahun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim secara *ex officio* mewajibkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah anaknya yaitu Muh. Bintang Anggara dan St. Nurazizah, untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah (Tergugat) dapat bertemu atau mengunjungi anaknya dan apabila hal tersebut diabaikan oleh Penggugat Rekonvensi, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan pencabutan sebagai pemegang hak hadhanah;

2. Tentang nafkah anak : .

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat pada Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah untuk anak yang bernama Muh. Bintang Anggara dan St. Nurazizah, setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta lima rupiah) untuk 2 (dua) orang anak dan atas rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban bahwa pada dasarnya tidak memperlakukan mengenai tuntutan nafkah anak, karena selama ini Tergugat rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada anak, namun kesanggupannya hanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 anak setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai Tenaga Honor dan wiraswasta, mempunyai penghasilan yang tetap, dan Tergugat Rekonvensi tidak keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, namun Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi sesuai permintaan Penggugat rekonvensi, tetapi hanya mampu memberikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 19 dari 25 putusan Nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan, sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut **dapat dikabulkan**, dan Majelis Hakim berpendapat Tergugat rekonvensi patut dan mampu untuk dihukum membayar nafkah anak / biaya hadlanah untuk anak yang bernama Muh. Bintang Anggara, umur 7 tahun dan ANAK umur 2 tahun minimal atau sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya;

3.-----

Tentang nafkah idah :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*), selama 3 bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memberikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah idah, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa idah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang nusyuz karena kenyataannya Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal dengan Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi tidak sanggup hidup bersama Tergugat rekonvensi yang selingkuh dan tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi

Halaman 20 dari 25 putusan Nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkasn tempat tinggal bersama, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi tidak menghiraukan lagi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fathul Wahab juz II halaman 137 sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :

ومؤنة عدة كمؤنة زوجة في تقديرها ووجوبها يوما فيوم

Artinya: "Nafkah isteri dalam masa iddah itu sama dengan nafkah isteri dalam perhitungan dan kewajiban sehari-hari.

- Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 :
إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya: "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah idah patut dikabulkan, meskipun tidak sesuai tuntutan dan Tergugat Rekonvensi patut dan mampu dihukum untuk membayar nafkah selama masa idah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama tiga bulan atau 90 hari, sehingga berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4.-----

Tentang mut'ah :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar mut'ah berupa 1 (satu) unit sepeda motor, dimana dalam jawaban Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memenuhi permintaan Penggugat Rekonvensi tersebut karena sepeda motor tersebut belum lunas dan Tergugat Rekonvensi menggugakan motor tersebut untuk aktitas sehari-hari dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan berupa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 25 putusan Nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul. Hal ini sesuai juga dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

Artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf;*

Menimbang, bahwa mut'ah adalah dimaksudkan sebagai pemberian kenang-kenangan suami terhadap isteri tertalak yang telah menyerahkan diri (*tamkin*) dan tidak berbuat durhaka (*nusyuz*) terhadap suami, dalam hal ini Penggugat selaku isteri tidak terbukti durhaka atau nusuz terhadap suami, bahkan Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 9 tahun dan telah melahirkann dua orang anaki maka wajar jika kepada Tergugat dibebani untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya adalah sebagaimana pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Al-Ahwalussahsiyah halaman 432 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول لغير رضاها تكون لها المتعة من نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : *Sesungguhnya talak yang dijatuhkan oleh suami setelah dukhul (meyerahkan diri) dan bukan karena kerelaannya, maka muth'ahnya adalah nafkah selama satu tahun setelah selesai iddah.*

Dengan demikian apabila nafkah diperhitungkan Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka muth'ah yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah berupa uang sejumlah satu tahun nafkah atau 12 X Rp500.000,00 =Rp6.000.000.- (enam juta rupiah) dan diserahkan pada saat ikrar talak diucapkan di depan sidang;

4.Tentang Nafkah Madyah/lampau

Halaman 22 dari 25 putusan Nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah Madyah/lampau, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 34 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi berupa gaji Tergugat Rekonvensi melalui ATM, hal tersebut diubankan oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut di tolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap dikesampingkan;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama Muh. Bintang Anggara, umur 7 tahun dan St. Nurazizah, umur 2 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;

Halaman 23 dari 25 putusan Nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Penggugat rekonsensi selaku pemegang hak hadhanah untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonsensi (PEMOHON) sebagai ayah kandungnya dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar kepada Penggugat Rekonsensi nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri;
5. Menghukum tergugat Rekonsensi membayar kepada Penggugat Rekonsensi pada hari pengucapan ikrar talak berupa:
 - 4.1. Nafkah idah sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);
6. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp326.000,00 (*tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusya waratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **18 Maret 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Rajab 1441 Hijriah**, oleh kami **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Rahmat., M.H.** dan **Drs. H.M. Idris Abdir, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dedy Wahyudi, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat.,M.H.

Dr. Alyah Salam, M.H.

Halaman 24 dari 25 putusan Nomor **297/Pdt.G/2020/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. MHM Idris Abdir,SH., MH.

Panitera Pengganti,

Dedy Wahyudi;

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp210.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 putusan Nomor 297/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)